

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Keberadaan FIR Singapura berdasarkan Perjanjian Indonesia Singapura Tahun 1995 telah banyak menimbulkan kendala atau permasalahan baik dari aspek politik maupun pertahanan keamanan, karena pengendalian ruang udara Indonesia khususnya yang berada di ruang udara di atas kepulauan Riau dan Natuna ada pada kontrol Singapura (ATC Singapura). Pada tahun 1946 wilayah perairan dan sekitar Natuna merupakan bagian dari laut bebas (high seas) dan belum termasuk ke dalam wilayah (territory) Negara Indonesia. Oleh karena itu, negara Indonesia dipandang bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas wilayah perairan dan kepulauan Natuna, sehingga pada saat negar-negara anggota ICAO melakukan penentuan mengenai otoritas mana yang dapat diberikan tanggung jawab atas penyediaan pelayanan jasa penerbangan (Air Traffic Services/ATS) terhadap FIR di atas kepulauan Riau dan Natuna, maka mereka menunjuk kepada Singapura, salah satu negara persemakmuran (commonwealth) Inggris, untuk melakukan pengelolaan FIR.
2. Pengaruh keberadaan FIR Singapura bagi kedaulatan dan keamanan Indonesia bisa dilihat dari wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau merupakan wilayah udara strategis karena berbatasan dengan tiga negara dan terletak pada jalur Selat Malaka. Nilai startegis inilah yang membuat keberadaan FIR di wilayah udara Kepulauan Riau ini berarti

bagi tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kepentingan tiga negara bertubrukan di wilayah ini sehingga daerah ini disebut sebagai critical border. Disamping itu, perjanjian kerjasama militer Indonesia dan Singapura yang diterapkan dalam Military Training Area dan Defence Cooperation Agreement merugikan pertahanan keamanan Indonesia. Dilihat dari keterlibatan negara ketiga di dalam kerjasama MTA dan kebijakan DCA dimana Angkatan bersenjata Singapura berhak mengadakan latihan dengan negara ketiga dengan seizin Indonesia.

B. SARAN

1. Mengajak Pemerintah Singapura untuk mengkaji ulang perjanjian Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region dan Minutes of Discussion (MoD). Perjanjian tersebut perlu dikaji ulang oleh kedua negara sebab perjanjian tersebut telah melewati batas waktu dan banyak merugikan Indonesia.
2. Perlu diadakan kerjasama lebih lanjut atau kajian lebih lanjut mengenai MTA dan DCA, untuk kemudahan koordinasi antara pihak sipil dan demi fleksibilitas militer kedua negara, serta berguna mengatasi permasalahan dari adanya keluhan dari penerbang baik sipil maupun militer Indonesia.